



PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh angkut sawit, tempat tinggal di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.MS tanggal 13 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 075/02/V/2014, tanggal 2 Mei

Hal 1 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Rantau Rasau II selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Rantau Rasau II selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Muara Sabak selama kurang lebih 7 bulan, kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandar Jaya selama lebih kurang 1 bulan, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 1 orang yaitu: Anak, lahir 3 Oktober 2015;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat bersikap egois mau menang sendiri dan juga suka berkata kasar yang menyakitkan hati kepada Penggugat serta ringan tangan (memukul) walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat punya kebiasaan buruk yang sulit diperbaiki, yakni suka mabuk-mabukan, dan telah Penggugat nasihati, namun malah melawan dan tidak mempedulikan nasihat dari Penggugat sebagai istrinya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2016, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Desember tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan

Hal 2 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas dan juga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fiona Shaputri lahir 3 Oktober 2015;
 4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal 3 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Sulistianingtias Wibawanty, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 6 April 2017 yang menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah bagian identitas mengenai Tergugat tidak bekerja, yang benar adalah Tergugat bekerja sebagai buruh angkut sawit;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil angka 1 sampai dengan 4 dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 5 huruf a gugatan Penggugat mengenai Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, yang benar Tergugat dapat menafkahi Penggugat secara layak karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 5 huruf b gugatan Penggugat mengenai Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat, yang benar Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat justru Penggugatlah yang berkata kasar kepada Tergugat, dan walaupun Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat memulai lebih dahulu memukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 5 huruf c gugatan Penggugat mengenai Tergugat suka mabuk-mabukan, yang benar Tergugat pernah minum minuman keras satu kali tetapi tidak sampai mabuk dan saat itu Penggugat juga ikut minum bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil angka 6, 7, dan 8 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 9 gugatan Penggugat mengenai keluarga Penggugat berupaya mengatasi masalah dengan bermusyawarah dan berbicara baik-baik dengan Tergugat, yang benar ayah

Hal 4 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat justru untuk membicarakan perceraian Peggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Peggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Peggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan jika hak asuh anak Peggugat dan Tergugat jatuh ke tangan Peggugat, karena Tergugat juga menghendaki hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Peggugat untuk mengajukan replik, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Peggugat dengan memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat membenarkan mengenai pekerjaan Tergugat sebagai buruh angkut sawit;
- Bahwa mengenai nafkah, Tergugat memang ada memberi nafkah namun tidak mencukupi, dan tidak benar Tergugat memberikan nafkah kepada Peggugat sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Peggugat tetap dengan dalil Peggugat mengenai Tergugat suka berkata kasar dan memukul Peggugat, namun benar Peggugat pernah berkata kasar dan memukul Tergugat namun itu karena Tergugat yang lebih dahulu memukul Tergugat, bahkan Tergugat pernah memukul Peggugat dengan gagang sapu;
- Bahwa Peggugat tetap dengan dalil Peggugat mengenai Tergugat suka mabuk-mabukan, dan mengenai Peggugat ikut minum bersama Tergugat, saat itu Peggugat tidak tahu jika minuman yang Peggugat minum tersebut sudah dicampur Tergugat dengan alkohol;
- Bahwa Peggugat tetap dengan dalil Peggugat mengenai keluarga Peggugat berupaya mengatasi masalah dengan bermusyawarah dan berbicara baik-baik dengan Tergugat, namun ayah Tergugat justru mengatakan ayah Peggugat datang melabrak Tergugat;
- Bahwa Peggugat tetap menginginkan hak asuh anak Peggugat dan Tergugat diberikan kepada Peggugat karena anak tersebut masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Peggugat sebagai ibu;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat

Hal 5 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, namun mengenai gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, Tergugat meminta agar hak asuh anak tidak diputus oleh Pengadilan tetapi Penggugat dan Tergugat diberi hak yang sama untuk mengasuh anak tersebut secara bergiliran;

Bahwa mengenai permintaan Tergugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat setuju untuk tidak mempermasalahkannya dan mencabut gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan Penggugat bersedia untuk mengasuh anak tersebut secara bergiliran dengan Tergugat;

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat buktinya masing-masing dan kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/02/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Rantau Rasau pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di SK 2, lalu pindah ke SK 6, lalu pindah ke Parit 2, lalu ke Talang Babat, dan terakhir di rumah saksi di SK 15 sampai Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang selama 5 bulan;

Hal 6 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang berumur sekitar 1,5 tahun yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat hamil 4 bulan, saat itu Penggugat ingin ke rumah saksi namun dilarang oleh Tergugat tanpa sebab yang jelas sehingga memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga memukul mulut Penggugat sampai berdarah, saksi melihat sendiri bengkok di mulut Penggugat karena Penggugat pulang ke rumah saksi. Saat ditanya, Penggugat mengatakan dipukul oleh Tergugat karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat dan Tergugat marah;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi. Saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar yang disebabkan Penggugat meminta uang untuk membeli susu anak kepada Tergugat, Tergugat marah lalu memukul Penggugat. Saksi mendengar Penggugat berteriak dan menangis. Lalu saksi menasihati Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2016 sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat mengusir Tergugat sehingga Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi dan Ketua RT sekitar bulan Januari 2017, namun Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
2. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Hal 7 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Rantau Rasau sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke Parit 6, lalu ke Talang Babat, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di SK 15 yang berjarak 3 rumah dari rumah saksi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang selama 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang berumur sekitar 1,5 tahun yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah berpisah sekitar bulan April 2017 karena Tergugat marah Penggugat mengajukan cerai. Saksi kemudian berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Saat itu terungkap penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat suka memukul dan mabuk-mabukan, namun Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa ayah Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun justru ayah Penggugat bertengkar dengan Tergugat, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 tahun yang lalu di rumah orang tua Tergugat;

Hal 8 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah saksi sampai Penggugat dan Tergugat punya anak, lalu pindah ke Pelabi, lalu kembali lagi ke Rantau Rasau, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang yang diasuh bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dengar dari cerita tetangga, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil bahkan ribut lagi karena masalah Penggugat meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat juga ingin mengasuhnya karena selama ini yang membesarkan anak tersebut adalah orang tua Tergugat;

2. Saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 6 bulan, saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan tidak pernah bertengkar. Lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Sabak, lalu kembali lagi ke Rantau Rasau sekitar 6 bulan yang lalu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa, saksi dengar dari cerita istri saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu saksi menasihati Tergugat 2 bulan yang lalu, namun saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 9 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa baik Tergugat maupun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan bergantian, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Sulistianingtias Wibawanty, S.H., yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap

Hal 10 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 075/02/V/2014, tanggal 2 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rantau Rasau II selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Rantau Rasau II selama lebih kurang 9 bulan, pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, lalu mengontrak rumah di Muara Sabak selama lebih kurang 7 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandar Jaya selama kurang lebih 1 bulan sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai anak 1 orang yaitu Fiona Shaputri, lahir 3 Oktober 2015, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ringan tangan dan minum minuman keras;
6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Fiona Shaputri, lahir 3 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat sepakat akan mengasuh anak tersebut secara bergantian, dan

Hal 11 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penguat mengenai hak asuh anak, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penguat dapat disimpulkan bahwa Penguat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melaksanakan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penguat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penguat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 12 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Iriyadi bin Parto Sarli), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan Tergugat memukul Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan, dan adanya upaya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Eko Purwanto bin Subadi), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan, dan adanya upaya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Hal 13 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (Suparjo bin Noto), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar 3 bulan, dan adanya upaya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat (Nurdin bin Badrun), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar 2 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti dari Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 April 2014 di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal 14 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fiona Shaputri binti Victor, lahir 3 Oktober 2015, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2016 yaitu selama 5 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya pada bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yaitu selama 5 bulan.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat ringan tangan dan suka minum minuman keras;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut berdampak kepada tidak ada lagi rasa saling menghargai serta komunikasi yang tidak baik lagi antara Penggugat dan Tergugat. Faktor tidak ada lagi rasa saling menghargai serta komunikasi yang tidak baik lagi antara suami istri merupakan hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan berumah tangga.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada harapan akan hidup rukun kembali membina rumah tangga.

Hal 15 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri sebagaimana firman Allah SWT dalam al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan kaidah fikih dalam Kitab Asybah wa al Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya mengambalikannya menjadi pendapat majelis, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم

على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat

Hal 16 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriah oleh Ketua

Hal 17 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lestri Handayani, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 320.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) |

Muara Sabak, 22 Mei 2017
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Plt. Panitera,

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Hal 18 dari 18 hal Putusan No. 0095/Pdt.G/2017/PA.MS.